



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 111 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 114 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DENGAN SISTEM
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, telah menetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, akan tetapi sehubungan adanya beberapa perkembangan yang perlu diakomodir maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
10. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 110);
21. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 114 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 114 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Dengan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 114) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan

perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lain.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappppeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Unit Kerja adalah Unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
8. Penyelenggaraan Pemerintahan dengan Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut **e-Government**, adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disebut TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media yang menggunakan media elektronik.
10. Infrastruktur TIK adalah sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan **e-Government** antara lain:
 - a. media transmisi jaringan komunikasi yang di kelola oleh pemerintah daerah;
 - b. perangkat pengelolaan data seperti server, personal computer, laptop dan sejenisnya;
 - c. media penyimpanan data;
 - d. ruangan yang didalamnya terdapat perangkat TIK; dan
 - e. perangkat pengamanan yang digunakan untuk mengamankan sumber daya TIK.
11. Tata Kelola TIK adalah kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang meliputi perencanaan, manajemen belanja/investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem.
12. Tim pengarah adalah kelompok yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang ahli atau para pejabat yang tugasnya memberikan arahan kepada pemerintah kabupaten sumedang.
13. Aset Informasi adalah semua sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah dalam bentuk data dasar, data

informasi hasil proses system informasi, dokumen dalam bentuk kertas dan digital, sumber kode system informasi, dokumen desain, perencanaan, hasil monitoring dan evaluasi.

14. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
 15. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
 16. Evaluasi adalah proses pemeriksaan terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku atas permintaan unit kerja.
 17. Aplikasi umum adalah aplikasi **e-Government** yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh SKPD.
 18. Aplikasi khusus adalah aplikasi **e-Government** yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan SKPD tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 19. Repositori adalah fasilitas untuk menyimpan informasi elektronik secara terpusat, seperti dokumen elektronik, perangkat lunak, kode sumber, dan pedoman dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengaksesan, pemeliharaan, dan pendistribusian.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Unit Kerja merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang e-Government.
- (2) Semua SKPD wajib menyelenggarakan e- Government sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan unit kerja.
- (3) Dalam rangka membantu unit kerja untuk mengendalikan, mengarahkan dan evaluasi termasuk perumusan kebijakan dan penerapan e-Government di Kabupaten Sumedang, Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. menetapkan arah kebijakan, strategi dan prioritas pengembangan teknologi informasi sesuai dokumen pengembangan e-goverment Kabupaten Sumedang;
 - b. menetapkan standar pengadaan produk dan layanan teknologi informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
 - c. menerima usulan anggaran kegiatan inventasi dan operasional teknologi informasi unit/satuan kerja kepada tim penyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang;

- d. memberikan dan menyampaikan persetujuan anggaran kegiatan teknologi informasi unit/satuan kerja kepada tim penyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Sumedang.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana induk e-Government melibatkan semua SKPD yang dikoordinir oleh unit kerja yang berkoodinasi dengan Bappppeda dan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- (2) Rencana Induk e-Government berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.
- (3) Dalam hal penyusunan perencanaan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap SKPD wajib :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana e-Government yang spesifik, terukur, dan realistis berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sesuai dengan rencana induk e-Government Kabupaten Sumedang; dan
 - b. mencantumkan rencana penyelenggaraan e-Government sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rencana kerja SKPD dan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (4) Rencana Induk e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Aplikasi e-Government terdiri dari aplikasi umum dan aplikasi khusus yang legal atau bersifat kode-sumber terbuka (open Source) dengan memenuhi ketentuan interoperabilitas atau integrasi sistem aplikasi dan keamanan sistem informasi.
- (2) Aplikasi e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual; dan
 - e. kode sumber.
- (3) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara
- (4) Pembangunan dan atau pengembangan aplikasi umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;

- c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
 - d. akuntabilitas kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik
- (5) Pembangunan dan atau pengembangan aplikasi umum sebagaimana pada ayat (4) dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika.
- (6) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh :
- a. Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan unit kerja;
 - b. lebih dari satu SKPD yang dilaksanakan oleh unit kerja; dan
 - c. hak cipta atas aplikasi e-Government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik pemerintah Daerah dan disimpan di dalam repository yang dikelola oleh unit kerja.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Agustus 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd
DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line crossing it, and a curved line extending to the right.

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 1991001303